



SIARAN PERS

Pontianak, 15 Oktober 2012

PHPL dan Legalitas Kayu Untuk Akses Pasar Ekspor

Pada tanggal 15 – 19 Oktober 2012, para pengelola hutan dan pihak terkait dari sektor bisnis kehutanan Kalimantan Barat berkumpul dalam pelatihan dan diskusi mengenai pengelolaan hutan lestari. Pelatihan ini diselenggarakan sebagai bentuk kemitraan antara WWF-Indonesia, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dengan dukungan dari Uni Eropa. Beberapa hal yang ditekankan pada pelatihan dan diskusi tersebut adalah sistem sertifikasi hutan (diantaranya FSC, SVLK, PHPL, dan LEI); serta perihal segmentasi pasar produk kayu.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) telah diterapkan sejak tahun 2009 untuk memastikan bahwa semua produk kayu yang diperdagangkan dan beredar di pasar memiliki status legalitas yang bisa dipertanggung jawabkan. Seiring dengan pelembagaan sistem jaminan legalitas kayu ini oleh pemerintah, pada awal bulan Mei 2011, Indonesia dan Uni Eropa telah berhasil mencapai kesepakatan untuk memberantas perdagangan kayu ilegal yang dinamai *Voluntary Partnership Agreement (VPA)* atau Kesepakatan Kemitraan Sukarela. Bila VPA mulai berlaku dan diterapkan, maka akses pasar ke Uni Eropa akan terjamin karena semua produk kayu bersertifikat asal Indonesia secara otomatis dianggap legal, tidak perlu menjalani proses verifikasi tambahan. Sebagai salah satu eksportir besar produk kayu ke Eropa, sudah selayaknya Indonesia melakukan percepatan terhadap Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan penerapan SVLK untuk memberi jaminan bahwa produk Indonesia bisa dilacak dari hutan hingga pelabuhan ekspor.

Dari perspektif konsumen Uni Eropa, Andreas Roettger, First Secretary/Head of Economic & Regional Cooperation/Good Governance Section pada Delegasi Uni Eropa di Jakarta menjelaskan, "Seiring makin meningkatnya permintaan pasar UE terhadap kayu berkualitas tinggi asal Indonesia, konsumen juga menuntut agar barang yang mereka beli berasal dari kayu legal. Oleh karena itu, Peraturan Perkarayaan Uni Eropa atau *EU Timber Regulation (EUTR)*, yang mulai berlaku tahun 2013, mewajibkan setiap importir kayu di Uni Eropa untuk melaksanakan uji tuntas (*due diligence*) guna menjamin legalitas kayu-kayu yang masuk ke pasar tunggal tersebut. VPA antara UE dan Indonesia akan memberikan kemudahan untuk dapat terpenuhinya persyaratan EUTR tersebut".

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Irsyal Yasman menyatakan, "Peningkatan kapasitas terhadap penerapan PHPL melalui pelatihan seperti ini menjadi perhatian utama APHI untuk mendorong percepatan sertifikasi hutan lestari, baik dengan skema *mandatory* maupun *voluntary*. Hal ini juga sekaligus menjadi bagian dari pembinaan yang dilakukan APHI untuk menyiapkan anggotanya menghadapi *EUTR 2013*". APHI saat ini juga tengah mengupayakan untuk mendorong sinergitas sertifikasi skema *voluntary* dan *mandatory*, melalui berbagai pertemuan secara paralel untuk mengoptimalkan biaya-biaya sertifikasi.

Sertifikasi PHPL dan SVLK dapat membuka pasar, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, yang membatasi impor kayu yang tidak jelas asal usulnya.. Praktik kehutanan yang tidak berkelanjutan atau tidak lestari mengancam untuk memotong pasar. Direktur Kehutanan, Spesies dan Air Tawar WWF-Indonesia, Anwar Purwoto mengatakan, "PHPL dan SVLK mampu



menaikkan kredibilitas produk kayu Indonesia sekaligus menambah posisi tawar kita di mata konsumen dunia. Sertifikasi PHPL telah dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan sejak tahun 2002. Ini berarti Indonesia telah masuk tahun ke-10 dalam mengubah paradigma bisnis sektor kehutanan ke arah *Best Management Practice* (BMP)". WWF-Indonesia selaku organisasi yang bergerak di bidang lingkungan mendukung Pengelolaan Hutan Lestari serta memandang SVLK sebagai elemen strategis penjamin PHPL dijalankan dengan baik.

WWF Indonesia melalui program Global Forest & Trade Network (GFTN) memfasilitasi jaringan perdagangan antara perusahaan – perusahaan yang berkomitmen mencapai dan mendukung sektor kehutanan yang bertanggung jawab. Dalam semangat konservasi dan penerapan *Best Management Practice* (BMP), GFTN melakukan pendekatan ke banyak perusahaan di bawah fasilitasnya. Namun GFTN tidak memberikan toleransi bagi perusahaan yang beroperasi bertentangan dengan prinsip – prinsip pengelolaan hutan yang baik seperti keterlibatan dalam pembalakan liar, pembelian sumber bahan baku ilegal, penghancuran Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT), serta kejahatan terhadap hak – hak manusia.

"Uni Eropa melalui program hibah ACTIVE memberikan dukungan kepada WWF Indonesia untuk program pelatihan dan pembangunan kapasitas bagi APHI, WWF Indonesia dan jaringan organisasi masyarakat sipil (CSO) sektor kehutanan di tiga propinsi di Kalimantan. Program yang akan berlangsung hingga akhir tahun 2013 ini diharapkan dapat memperluas pemahaman CSO tentang SVLK serta mendorong kontribusi CSO yang lebih aktif terhadap pelaksanaannya. Pada akhirnya, ini juga akan sangat bermanfaat bagi para produsen kayu", jelas Andreas Roettger dari Delegasi Uni Eropa di Jakarta.

----- Selesai -----

Mengenai WWF-Indonesia dan Program GFTN

Selama 50 tahun, WWF telah melindungi masa depan alam. Organisasi konservasi multinasional terbesar di dunia, WWF bekerja di 100 negara dan telah didukung oleh 1,2 juta supporter di Amerika Serikat dan hampir 5 juta secara di dunia. Cara unik WWF yang menggabungkan jaringan global dengan ilmu alam, melibatkan aksi pada setiap level, baik di tingkat lokal maupun global, dan menjamin solusi inovatif terwujud dalam memenuhi kebutuhan manusia dan alam.

Global Forest & Trade Network (GFTN) merupakan salah satu inisiatif WWF untuk mengeliminasi pembalakan liar (*illegal logging*). GFTN memfasilitasi perusahaan-perusahaan dalam mengevaluasi pembelian dan pengimplementasian *action plan* untuk menjamin bahan baku yang lestari. Dengan memfasilitasi jaringan-jaringan perdagangan antara perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap hutan bertanggungjawab, GFTN menciptakan kondisi pasar yang membantu konservasi hutan serta memberikan keuntungan ekonomi dan sosial untuk bisnis dan masyarakat yang bergantung pada hutan. Lebih dari 360 perusahaan menjadi anggota Global Forest & Trade Network, termasuk manufaktur, importer, distributor, retailer, pemilik hutan dan pengelola hutan. www.wwf.or.id/gftn

Mengenai APHI

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) didirikan pada tanggal 21 November 1983, merupakan anggota dari Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) dan anggota luar biasa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang berkedudukan di Jakarta. APHI merupakan organisasi non-profit yang dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatannya bersifat mandiri, sukarela, bukan organisasi



pemerintah dan politik dengan dijiwai etika bisnis serta dilandasi prinsip pembangunan kehutanan berkelanjutan demi terwujudnya kemakmuran rakyat.

APHI bertujuan mengembangkan, meningkatkan dan melindungi usaha para anggotanya melalui sistem dan praktek pengusahaan hutan secara efisien dan optimal demi terwujudnya kelestarian fungsi ekonomi, ekologi dan sosial sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis hutan dan kehutanan di tingkat nasional maupun global.

Anggota APHI terdiri dari perusahaan-perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang berdomisili dan/atau beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. Keanggotaan APHI bersifat sukarela dan sampai bulan Agustus 2012 ada sebanyak 425 perusahaan, terdiri dari 271 IUPHHK-HA dan 154 IUPHHK-HT. Luas areal kerja anggota APHI saat ini adalah 34.492.006 ha. www.rimbawan.com

Mengenai Uni Eropa dan Program ACTIVE

Uni Eropa (UE) merupakan kemitraan unik dibidang perekonomian dan politik antara 27 negara Eropa. Dalam kurun waktu setengah abad, UE berhasil menciptakan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, membantu meningkatkan standar hidup, menerbitkan mata uang tunggal Euro, dan secara progresif membangun pasar tunggal Eropa dimana warga, barang, jasa dan modal dapat bebas beredar di wilayah negara-negara anggotanya.

Di Indonesia, UE telah menemukan mitra sejajar yang dinamis yang memiliki nilai-nilai yang sama dalam demokrasi, keanekaragaman dan pembangunan. Sebagai entitas ekonomi yang sama-sama besar, UE dan Indonesia mendapat lebih banyak manfaat melalui kerjasama yang lebih erat. Sejauh ini, UE dan Indonesia bekerjasama dalam bidang pendidikan, lingkungan dan perubahan iklim, tanggap darurat, hukum, perdagangan dan investasi.

Program ACTIVE (Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment) adalah bantuan hibah UE untuk mendukung pembangunan kapasitas di bidang penelitian, advokasi kebijakan, penyebaran informasi dan pengembangan jaringan (networking) bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia seperti asosiasi bisnis, Kadin/Kadinda, lembaga penelitian dan LSM. Saat ini ACTIVE mendanai 4 proyek terpilih senilai 2,27 juta Euro hingga tahun 2014.

Join us on Facebook www.facebook.com/uni.eropa

Follow us on Twitter www.twitter.com/uni_eropa

Watch us on You Tube www.youtube.com/unieropatube

Untuk informasi dan pertanyaan dapat menghubungi:

1. Dita Ramadhani, Responsible Trade & Networking Coordinator GFTN – Indonesia WWF-Indonesia, dramadhani@wwf.or.id +62821 100 79992
2. Nur Isravivani, Programme Officer Economic Cooperation, Delegation of the European Union to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN, nur.isravivani@eeas.europa.eu +6221 25546269